

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi Empiris pada perusahaan sektor Barang Baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)

Nadita Wulandari¹, Mukhlizul Hamdi²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email: naditawulan37@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor Barang Baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022 sebanyak 73 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel yang terdiri dari 20 perusahaan yang memenuhi kriteria penentuan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Annual Report dan Laporan Keuangan tahunan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (idx.co.id). Metode analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, variabel profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : *Transfer Pricing, Profitabilitas, Leverage, Penghindaran Pajak*

PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara yang digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja negara. Penghindaran pajak diduga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan negara. Penghindaran pajak adalah salah satu strategi perpajakan yang legal dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan agar penghasilan kena pajaknya mengalami penurunan [1]. Tax Justice Network melaporkan Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga \$4,86 miliar per tahun akibat dari penghindaran pajak. Oleh sebab itu fenomena penghindaran pajak merupakan fenomena yang serius karena sangat merugikan negara [2].

Salah satu perusahaan sektor Barang Baku yang terdeteksi melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT Toba Pulp Lestari yang mana perusahaan melakukan praktik pengalihan keuntungan ini dengan menggunakan kode sistem harmonisasi (*harmonized systems-HS*) sehingga mengakibatkan kebocoran pajak pada ekspor pulp larut Indonesia dengan potensi sebanyak Rp 1,9 triliun [3].

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) yang mendefinisikan teori agensi merupakan kontrak antara satu atau beberapa principal dengan menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai principal yang selalu menginginkan penerimaan pajak yang besar membuat perusahaan sebagai agent selalu mencari berbagai cara untuk meminimalkan beban pajaknya agar laba yang dihasilkan menjadi maksimal [4].

METODE

Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor Barang Baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga didapatkan sampel sebanyak 20 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Selain itu variabel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penghindaran pajak sebagai variabel dependen serta *transfer pricing*, profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel independen.

Dalam membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan pada penelitian ini maka metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu program IBM SPSS *statistics* 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	Kesimpulan	Hipotesis
Constant	0,210	0,171		
X1	1,053	0,000	Berpengaruh positif	H1 Diterima
X2	-1,889	0,192	Tidak berpengaruh	H2 Ditolak
X3	0,129	0,304	Tidak berpengaruh	H3 Ditolak

Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,05$ (5%)

Dari tabel 1 diatas maka secara umum regresi berganda yang dapat dibuat berdasarkan koefisien regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,210 + 1,053X1 - 1,889X2 + 0,129X3 + e$$

Hasil analisis regresi berganda menjelaskan pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dimana:

- Variabel *transfer pricing* diketahui memiliki nilai koefisien positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak karena besaran koefisien regresinya 1,053 dan signifikan 0,000 (<0,05). Hal ini mengidentifikasi bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil ini dapat menjadi pendukung bahwa adanya pengaruh antara transfer ricing terhadap penghindaran pajak karena nilai piutang kepada pihak berelasi memiliki pengaruh terhadap kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
- Variabel profitabilitas mempunyai koefisien negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak karena koefisien regresinya -1,889 dan signifikan 0,192 (>0,05). Hal ini mengindikasi bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Besar atau kecil nilai rasio dari *Return On Asset* tidak memiliki efek atau pengaruh terhadap penghindaran pajak. Meskipun sebelumnya dalam hipotesis dikatakan bahwa tingkat

profitabilitas perusahaan yang merupakan tolak ukur kinerja dari perusahaan menjadi motivasi bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dimiliki. Akan tetapi hasil dari pengujian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

- Variabel *leverage* mempunyai koefisien positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak karena koefisien regresinya 0,129 dan signifikan 0,304 (> 0,05). Hal ini mengindikasi bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Barang Baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022, profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Barang Baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka diajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Pertama, disarankan untuk menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang agar dapat melihat kecenderungan praktik penghindaran pajak. Kedua, menambahkan beberapa variabel lain yang mungkin mempengaruhi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Pohan, C. A. 2018. Pedoman Lengkap Pajak Internasional: Konsep, Strategi, dan Penerapan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. 2020. The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19. Tax Justice Network, November, 1–83. <https://www.taxjustice.net>.
- Forum Pajak Berkeadilan et al. 2020. Mesin Uang Makau: Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia. November. Jakarta, Indonesia. <https://auriga.or.id>.
- Alfarizi et al. 2021. Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Review Akuntansi, 2(1), 898–917.